

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan kelompok rentan (*the marginalized group*) pelanggaran hak anak khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) (Fultoni et al., 2012). Persoalan pelanggaran hak anak dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, bahkan di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sedikitnya 1.800 kasus pelanggaran hak anak, 33 diantaranya adalah ABH. Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pengaruh lingkungan yang tidak stabil, dapat menjadi pemicu anak-anak tererosok ke dalam dunia kriminal atau terjerat konflik dengan hukum (Vega et al., 2022). Keterlibatan ABH memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental mereka (Eissa & Zeira, 2024). Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses hukum, seperti stres, ketidakpastian, dan stigma sosial, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang signifikan pada anak (Sumendap & Tumuju, 2023). Fenomena ini menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan dan perawatan khusus bagi anak-anak yang berisiko terjerumus ke dalam kegiatan yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak yang bersedia memberikan bantuan kepada ABH.

ABH merupakan isu sosial yang rumit dan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara menyeluruh. Anak memerlukan perlindungan prioritas dan perhatian khusus untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Tujuan perlindungan adalah agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Putri & Hariyanto, 2023). Indonesia sendiri telah memiliki peraturan terkait perlindungan hak anak yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Menurut KHA, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Pada pasal 16 KHA menyatakan setiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak. Ini berarti bahwa anak memiliki hak untuk menjaga informasi pribadi tentang dirinya sendiri, keluarganya, hingga reputasinya dari dilihat, diakses, atau diungkapkan oleh orang lain. Hak privasi ini penting untuk melindungi keamanan, kesejahteraan mental, dan kepercayaan diri anak.

Namun fakta lapangan menunjukkan perlakuan tidak adil terhadap ABH. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian mereka menerima kekerasan dan paksaan yang memiliki dampak serius pada kondisi mental mereka. Perlakuan yang tidak adil ini dapat memperburuk kondisi emosional dan psikologis anak (Havighurst et al., 2023). Sehingga anak merasa tidak aman, stres dan kecemasan yang tinggi, rasa tidak dihargai, trauma psikologis, hingga gangguan perilaku yang merugikan diri bagi anak. Untuk mengatasi dampak negatif ini, penting bagi semua pihak baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, orang tua, hingga masyarakat umum memiliki pemahaman tentang hak-hak anak. Perlakuan yang adil dan penuh empati, juga pemberian rasa aman dari perlindungan dapat membantu memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih secara mental.

Perlindungan dan pendampingan yang diberikan kepada ABH berperan penting dalam membantu mereka merasa aman dan lambat laun tumbuh rasa sadar dari tindakan yang telah mereka lakukan. Melalui pendekatan yang empatik dan mendukung, mereka merasa diperhatikan, dipahami, dan dilindungi dari lingkungan yang berpotensi merugikan. Dengan bantuan perlindungan dan pendampingan yang tepat, ABH dapat tumbuh rasa sadar untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, dan memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang telah mereka perbuat (Iswari, 2020). Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 dan Keppres No. 36 Tahun 1990 dilaksanakan salah satunya oleh lembaga non-pemerintah yakni Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera).

Yayasan Bahtera merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang khusus menangani anak-anak marginal di Kota Bandung. Didirikan tahun 1995, fokus Yayasan Bahtera adalah memberikan perlindungan, pendampingan, pendidikan, dan layanan lainnya bagi anak-anak yang secara sosial terpinggirkan, seperti anak jalanan, anak yang diabaikan oleh orang tua, anak yang disalahgunakan, termasuk ABH. Program yang dilaksanakan oleh Yayasan Bahtera yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang. Saat ini Yayasan Bahtera menampung 13 orang ABH. Anak-anak tersebut adalah para pelaku kriminal dari berbagai kasus seperti, pengeroyokan, penusukan, pencurian, dan pemerkosaan. Karakteristik 13 ABH yang berada di Yayasan Bahtera dirincikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1

Karakteristik ABH di Yayasan Bahtera

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pasal Pidana
1	MAR (Agnan)	16	170
2	AJG (Bintang)	17	170
3	DV	17	170
4	GORM (Dayak)	17	351
5	AM	16	365
6	SN (Arul)	18	81-82
7	AY	19	81-82
8	EF	18	81-82
9	Y (Nto)	17	81-82
10	UK	13	81-82
11	RJ	15	81-82
12	S (Otoy)	15	81-82
13	IH	17	81-82

Mereka merupakan titipan dari pihak kepolisian sebelum menuju tahap persidangan. Lama waktu mereka dititipkan beragam, mulai dari 2 minggu hingga 8 bulan, tergantung kasus dan waktu tunggu untuk menuju persidangan. Selama dititipkan, Yayasan Bahtera bertanggung jawab atas perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak tersebut. Pendidikan, pembinaan, dan pendampingan dilakukan dalam rangka penyadaran akan konsekuensi dari perilaku berkonflik dengan hukum dalam meningkatkan penguatan mental anak.

Masa hukuman yang dijera ABH diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut.

1. ABH dengan Pasal Pidana 170 yang melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka terancam pidana sebagaimana dijelaskan pada Ayat 2 poin 3 *“Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”*.
2. ABH dengan Pasal Pidana 351 penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat, maka terancam pidana sebagaimana tercantum pada Ayat 2 *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”*.
3. ABH dengan Pasal Pidana 365 melakukan tindakan pencurian berikut kekerasan kepada korban, maka terancam pidana sebagaimana tertuang pada Ayat 1 *“Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,...”*.
4. ABH dengan Pasal Pidana 81-82 diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 terancam pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kesadaran akan konsekuensi dari perilaku ABH menjadi pemicu utama untuk meningkatkan penguatan mental mereka. Dengan memahami konsekuensi dari tindakan mereka, anak-anak dapat mengalami transformasi psikologis yang signifikan, meningkatkan kekuatan mental mereka untuk mengatasi rintangan dan membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian dikemukakan

oleh (Bühler-Niederberger & Alberth, 2023) kesadaran akan komunikasi antara anak dan yang dianggap sebagai orang tua mesti harmonis sehingga tersampaikan apa yang menjadi beban bagi anak dan bagi orang tua mengetahui pendampingan seperti apa yang tepat agar anak siap secara mental untuk menyongsong masa depan. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh (Vostanis et al., 2024) bahwa terjadinya keterlibatan antara kesehatan mental melalui kesadaran anak sehingga organisasi atau lembaga mampu melakukan transfer pengetahuan baru yang mengarah pada perubahan mental anak.

Untuk mencapai efek yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penyadaran akan konsekuensi dari perilaku berkonflik dengan hukum terhadap peningkatan penguatan mental anak. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perilaku ABH, proses penyadaran, hingga implementasinya dalam penguatan mental di lingkungan Yayasan Bahtera. Penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat bagi Yayasan Bahtera dalam merancang program-program intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi ABH.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran perilaku ABH dalam penguatan mental di Yayasan Bahtera?
2. Apa aspek penyadaran ABH dalam penguatan mental di Yayasan Bahtera?
3. Bagaimana implementasi pendampingan penyadaran ABH dalam penguatan mental di Yayasan Bahtera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis gambaran perilaku ABH dalam penguatan mental di Yayasan Bahtera.

2. Menganalisis aspek penyadaran ABH dalam penguatan mental di Yayasan Bahtera.
3. Menganalisis implementasi pendampingan penyadaran ABH dalam penguatan mental di Yayasan Bahtera.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kesadaran akan konsekuensi perilaku dapat mempengaruhi penguatan mental ABH.
 - b. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan dan konvensi hak-hak anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk Yayasan Bahtera dan organisasi serupa tentang bagaimana mereka dapat merancang dan melaksanakan program intervensi yang efektif untuk membantu ABH.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih berbasis bukti dalam penanganan ABH.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI (2021), penulis menguraikan sistematika penulisan tesis sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan: Berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
2. Bab II Kajian Pustaka: Berisi kajian pustaka yang secara garis besarnya membahas tentang teori kesadaran, teori perubahan sosial, teori belajar, dan teori pelatihan.

3. Bab III Metode Penelitian: Membahas tentang metode penelitian mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan: Temuan mencakup tentang hasil temuan dan kondisi empirik yang didapat oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Pada pemaparan pembahasan, peneliti akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I.
5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi: Menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta menyajikan hal-hal penting yang dapat diambil dan dimanfaatkan dari hasil penelitian ini.